



NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 001/NKB/II/2013
Nomor : 0040/UN40/HK/2013

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu tigabelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. H.M. RUSLI ZAINAL, MP : Selaku Gubernur Riau, berkedudukan di Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman No 460 Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Riau selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd : Selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudi Nomor 229 Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini, adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dalam rangka Pembangunan Daerah Propinsi Riau, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK, dalam rangka akselerasi pencapaian visi dan misi Provinsi Riau serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di bidang pendidikan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) PARA PIHAK bersepakat untuk membina kerjasama dengan ruang lingkup di bidang pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan PARA PIHAK, dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang lebih teknis dan operasional oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah kewenangan PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran PIHAK KESATU dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan setiap tahun diadakan evaluasi untuk menentukan tindak lanjut.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara PARA PIHAK.

PASAL 7

AMANDEMEN


- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat dirubah atau diperbaiki. Salah satu pihak dapat mengajukan permohonan perubahan atau perbaikan secara tertulis.
- (2) Perbaikan atau perubahan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. Perbaikan atau perubahan tersebut akan berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh PARA PIHAK.

PASAL 8

KETENTUAN PENUTUP


Hal-hal yang belum diatur dan / atau belum cukup diatur dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan yang dituangkan dalam Addendum (Perjanjian Tambahan) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk masing-masing pihak guna dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikad baik dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA,

PROF. DR. H. SUNARYO KARTADINATA, M.PD



MEYERAI
TEMPEL

6339CABF1

6000

PIHAK PERTAMA
GUBERNUR RIAU,

M. RUSLI ZAINAL